

**KEPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM PELAKSANAAN  
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)  
DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*  
(studi kasus : kepatuhan pejabat negara  
dalam pelaksanaan putusan  
PTUN Pekanbaru)**

*Oleh: Fatmawati*

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH.,MH.**

**Pembimbing II: Zulwisman, SH.,MH.**

**Alamat: Jl. Manunggal perumahan darco lestari blok F no 68**

**Email / Telepon : fatmawati13p@gmail.com/081287071737**

**ABSTRACT**

*Law is the basic point for achieving justice and prosperity for all people in Indonesia. The applicable law is designed in such a way as to regulate all behavior and public relations. The State Administrative Court was formed through legal reform with the aim of maintaining good relations between the community and the government. With the presence of the State Administrative Court, it is hoped that any disputes between the public and the government, which in this case is a state official with authority, can be resolved properly. However, in some cases there are decisions of State Administrative Courts that have not been implemented by the losing party (in this case, the state official). This decision that was not implemented even occurred at the Pekanbaru District Administrative Court. The level of compliance of state officials with decisions issued by the court is a measure of the extent to which the court is able to maintain good relations between the community and the government.*

*This type of research can be classified as a type of sociological legal research that is sociological juridical, which examines compliance issues that are influenced by applicable law, especially the compliance of state officials in carrying out the formal decisions of the Pekanbaru State Administrative Court in relation to the theory of the Pancasila state law and the theory of legal compliance. Sources of data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques in this study were the methods of observation, interviews and literature review. After the data was collected, it was analyzed to draw conclusions. From the results of this study, there are three main points that can be concluded. First, the level of compliance of state officials is still not good. Second, the compliance and non-compliance factors where there are still some state officials who do not comply with the evidence that the Pekanbaru administrative court inkraht decision is not implemented.*

***Keywords: State Officials Compliance - Administrative Court Decision - Good Governance***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum menjadi konsep yang hampir dianut oleh seluruh negara pada saat ini. Hukum menjadi titik dasar untuk dapat tercapainya suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di suatu negara. Menurut Jimly Ashiddiqie, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Menurut Jimly Ashiddiqie, adapun prinsip negara hukum yang demokratis adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ pemerintahan yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, dan transparansi dan kontrol sosial.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari prinsip negara hukum sebagaimana yang disampaikan Jimly Ashiddiqie, maka Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dimiliki oleh sebuah negara yang mengikrarkan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis. Negara Indonesia juga dalam sejarahnya telah membentuk PTUN guna melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tataran hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia PTUN telah ada sejak tahun 1986, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

---

<sup>1</sup> Ali Safaat, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016, hlm. 12-15.

Negara dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>2</sup>

Bahwa sertifikat hak milik penggugat tidak dapat dikeluarkan karena tanah milik penggugat sudah masuk ke rencana tata ruang pemerintah daerah kabupaten Kampar. Namun demikian putusan PTUN harus tetap dilaksanakan walaupun pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kampar telah mengikuti SOP yang ada. Pihak BPN bukannya tidak melaksanakan putusan sebagaimana mestinya, namun surat yang digugat penggugat ke PTUN itu tidak perlu dibatalkan dengan surat yang baru dan jika penggugat tetap ingin dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas tanahnya tersebut, penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan pelepasan tanah dari wilayah hutan dari dinas kehutanan kabupaten Kampar.<sup>3</sup> Hal ini justru terkesan bahwa Badan Pertanahan Kampar tidak melakukan putusan PTUN dengan benar karena mempersulit penggugat untuk dapat sertifikat hak milik tanahnya meskipun penggugat telah menang dalam perkara gugatannya di PTUN Pekanbaru.

Pada dasarnya putusan yang dikeluarkan PTUN Pekanbaru dapat menjadi pembelajaran bagi pejabat negara lainnya untuk mengambil atau mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan peraturan dan asas yang berlaku. Sehingga putusan PTUN Pekanbaru yang sudah *inkraht* haruslah dilaksanakan. Namun fakta di lapangan masih ada beberapa putusan yang sudah *inkraht* namun belum dan tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971. hlm. 42.

<sup>3</sup> Wawancara Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Kampar, Ibu Senti Silitonga, S.H. M.Si., Tanggal 21 Januari 2021.

**“KEPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (studi kasus : kepatuhan pejabat negara dalam pelaksanaan putusan PTUN Pekanbaru)”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan pejabat negara dalam pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perspektif *good governance*?
2. Apakah yang menjadi faktor kepatuhan dan tidak kepatuhan pejabat negara dalam pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru?
3. Apakah upaya negara dalam meningkatkan kepatuhan pejabat negara dalam pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pejabat negara dalam pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perspektif *good governance*.
- b. Untuk mengetahui faktor kepatuhan dan tidak kepatuhan pejabat negara dalam pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan khalayak umum terkhususnya untuk penulis sendiri terkait dengan penelitian tersebut.
- b. Untuk menyumbang informasi terkait penelitian tentang kepatuhan pejabat Negara dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam perspektif *good governance*.
- c. Sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bentuk pengabdian serta pembuktian terhadap almamater dan ilmu yang sudah dipelajari selama ini.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Negara Hukum Pancasila**

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat dan mengabdikan kepada kepentingan umum.<sup>4</sup> Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>5</sup> Oleh karenanya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>6</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Negara Hukum Pancasila tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan *rechtsstaat* maupun *rule of law* dengan alasan bahwa *rechtstaat* dan *rule of law* latar belakang sejarah lahirnya adalah dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan negara Indonesia dari awal berdirinya jelas telah menolak segala bentuk kesewenangan atau *absolutism*. Kemudian baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* menempatkan perlakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Selain hal itu, *rechtsstaat* maupun *rule of law*

<sup>4</sup> Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 1.

<sup>5</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 2.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 71.

mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan negara Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.<sup>7</sup> Sederhananya ialah tindakan penyelenggaraan negara didasari oleh kebijakan-kebijakan kolektif yang dibuat oleh penyelenggaraan negara, dan kebijakan-kebijakan kolektif itu didasari oleh kesepakatan serta landasan dasar filosofis negara.<sup>8</sup>

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>9</sup> Berbicara mengenai hukum, maka perlu diketahui bahwa hukum adalah kumpulan peraturanyang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>10</sup> Hukum juga memiliki ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan abstrak, mengatur kepentingan manusia.<sup>11</sup> Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan. Dalam

penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah menysinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar tidak terlalu luas pembahasannya, maka peneliti memberikan batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang digunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku mentaati peraturan. Kepatuhan didasarkan pada kesadaran dan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan ada.<sup>13</sup>
2. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.<sup>14</sup> Pejabat Negara

---

<sup>7</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara....*, Op.cit, hlm. 14.

<sup>8</sup> Hengki Firmenda, "Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Kebijakan dan Tindakan Bagi Penyelenggara Negara dalam Wujud Kontrak Sosial Bernegara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.IX, No. 1, Februari 2020, hlm. 2

<sup>9</sup> S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>, diakses pada 8 Desember 2020.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 2.

<sup>11</sup> S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 11.

---

<sup>12</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 1.

<sup>13</sup> A. Aco Agus, dkk., "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2016, hlm. 55.

<sup>14</sup> Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", Pusat Penelitian Badan

berhak mengeluarkan keputusan atau *beschikking* sebagai bentuk tugas dan fungsinya. *Beschikking* adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkrit dan individual berasal dari organ pemerintahan, didasarkan pada kewenangan publik, dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan.<sup>15</sup>

3. Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>16</sup>
4. PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibukota kabupaten atau kota yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek

---

Keahlian DPR RI, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2 November 2016, hlm. 148.

<sup>15</sup> J.B.M Ten Berge dalam Hendry Julian Noor dan Herman, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 3 No. 1 Februari 2017, hlm. 88-89.

<sup>16</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 257.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah salah satu bentuk sumber data yang harus di perhatikan, karena dengan lokasi penelitian akan diketahui karakteristik dari bahan yang akan didapatkan. Adapun lokasi penelitian penulis yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berdiri melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram Dan Dili. Lokasi penelitian yaitu PTUN Pekanbaru dikarenakan sejak mulai berdiri sampai sekarang ada beberapa putusan yang tidak dilaksanakan, sehingga tingkat kepatuhan pejabat negara di wilayah yurisdiksi PTUN Pekanbaru perlu diteliti.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>19</sup> Populasi berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hlm. 51.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafino, Jakarta:2005, hlm. 118.

putusan PTUN Pekanbaru dalam kurun waktu 2019-2020.

**b. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>20</sup> Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada. Adapun sampel yang diambil adalah putusan PTUN Pekanbaru dalam kurun waktu 2019-2020 yang tidak dilaksanakan,

**4. Teknik pengumpulan data**

**a. Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yaitu perkara gugatan objek TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

**b. Wawancara**

Yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

**5. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

---

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987, hlm. 22.

**BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah**

Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemann, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi, yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan.<sup>21</sup> Sebuah negara dibentuk dengan tujuan untuk kesejahteraan, sehingga dalam proses menjalankan sebuah negara tersebut seringkali hubungan antara komponen atau jabatan-jabatan dalam negara mengalami benturan dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum yang diberlakukan. Kedudukan setiap jabatan seringkali dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki serta tindakan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi untuk beberapa hal.

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah selain melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam ranah keperdataan. Berdasarkan ajaran hukum keperdataan dikenal istilah subjek hukum, yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Badan hukum ini terdiri dari dua bagian, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Menurut Chidir Ali, ada tiga kriteria untuk menentukan status badan hukum publik, yaitu pertama, dilihat dari pendiriannya, badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan lainnya, kedua, lingkungan kerjanya yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik, ketiga, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan atau peraturan

---

<sup>21</sup> Dea Malinda, "Kajian Tentang Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah", *Skripsi*, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018, hlm. 2.

yang mengikat umum.<sup>22</sup> Pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik, seperti membuat peraturan (*regeling*), mengeluarkan kebijakan (*beleid*), menetapkan rencana (*het plan*), dan keputusan (*beschikking*), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*).

### 1. Macam-macam Jabatan Pemerintahan

Disebutkan lagi bahwa dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Diantara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan. Willem Konijnenbelt mengatakan bahwa “di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan). Badan hukum melakukan perbuatan-perbuatan melalui organ-organnya, yang mewakilinya. Indroharto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum (perdata). Lembaga-lembaga hukum publik yang menjadi induk dari badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) ini yang besar-besar diantaranya adalah negara, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi Negara, departemen, badan-badan non departemen, provinsi, kabupaten, kotamadya dan sebagainya. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melalui organ-organnya (badan atau jabatan TUN) menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan/tindakan hukum perdata.<sup>23</sup>

### 2. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Publik dan Privat

Jabatan pemerintahan pada dasarnya diikuti dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk

melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*), yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatannya. Menurut E. Utrecht, oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara pejabatnya. Jabatan walikota berjalan (=menjadi konkret = menjadi bermanfaat bagi kota) oleh karena diwakili oleh walikota. P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintah harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan fikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan fikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para pejabat. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat tidak “memiliki” wewenang. Yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan dalam kaitan ini, Logemann mengatakan bahwa berdasarkan hukum tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat.<sup>24</sup>

### 3. Kewenangan Pemerintah

Berbicara mengenai kewenangan pemerintah, maka hal dasar yang menjadi acuan adalah asas legalitas. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas memiliki makna *dat het bestuur aan de wet is onderwopen* (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang). Secara normative, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan memang dianut di setiap

<sup>22</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 62.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>24</sup> Logemann, *Op.Cit.*, hlm. 89.

negara hukum.<sup>25</sup> Pada dasarnya setiap jabatan yang dipegang oleh pemerintah akan disertai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana telah tertuang di dalam suatu undang-undang dan/atau peraturan lainnya yang mengikat. Adanya suatu aturan sebagai bentuk batasan dimana dalam pelaksanaannya pejabat pemerintah tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewenangannya dan melanggar peraturan perundang-undangan.

## **B. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara**

Dalam proses pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah, yang dalam hal ini pemangku kekuasaan yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seringkali terjadi persinggungan antara pemerintah yang dalam hal ini pejabat negara dengan rakyat. Persinggungan ini seringkali berakhir dengan gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan harus diselesaikan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan yang ada melalui kewenangan yang dimiliki memang seringkali menimbulkan polemic ketidakadilan atau bahkan tidak tepat, sehingga permasalahan persinggungan antara pejabat negara dan rakyat sering terjadi.

### **1. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**

Asas adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai fundamen, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan.<sup>26</sup> Menurut Paul Scholten, dalam konteks ilmu hukum, asas-asas hukum (*rechtsbeginselen, legal principles*), bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan fikiran dasar

yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari hukum positif yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Asas seringkali menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bahkan negara.

## **2. Kaidah-kaidah Formal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**

### **a) Objek dan Subjek Tata Usaha Negara**

Sengketa menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kelompok betapapun kehadirannya telah diupayakan untuk dicegah.<sup>28</sup> Dalam proses beracara di PTUN dalam penyelesaian sengketa tersebut, ada yang dikenal sebagai objek dan subjek. Objek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN.<sup>29</sup> Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN dijelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 33.

<sup>28</sup> A'an Effendi dan Totok Sudaryanto, "Penyelesaian Sengketa Antar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Kajian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol. 3, No. 1 Mei 2018, hlm. 426.

<sup>29</sup> W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 22.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>26</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119.

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>30</sup>

#### **b) Proses Pengajuan Gugatan**

Dasar hukum mengajukan gugatan adalah: (1) KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) KTUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dari ketentuan pasal 53 UU Peratun tersebut, syarat mengajukan gugatan terlihat bersifat kumulatif, artinya suatu KTUN yang digugat itu harus dianggap selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan AAUPB. Namun, dalam Buku II disebutkan bahwa KTUN yang berasal dari kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku) sedangkan KTUN yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*) diuji dengan hukum tak tertulis (AAUPB), sehingga terkesan dasar pengajuan gugatan adalah bersifat alternatif.<sup>31</sup>

#### **c) Tahapan Proses Berperkara**

Pada praktiknya, tahapan proses berperkara di PTUN meliputi beberapa tahapan. Seseorang atau baadn hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya. Adapun tahapan dalam sengketa di PTUN adalah dimulai dengan penelitian administrasi, proses dismissal,

pemeriksaan persiapan, persidangan dan putusan.

Penelitian administrasi dilakukan oleh kepanitera, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah terdaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah penitera, wakil panitera, panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama sebagai petunjuk diterimanya surat gugatan yang bersangkutan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Kepatuhan Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>32</sup> Putusan hadir sebagai pembawa keadilan dari sebuah hukum, sebagai bukti bahwa hukum yang berlaku mengatur seluruh tatanan hidup masyarakat dan menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengacaukan tatanan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan di

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>32</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.124.

persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>33</sup> Putusan merupakan akhir dari sebuah perkara, yang ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka perkara dianggap telah selesai dari segi kaca mata hukum.

Putusan yang telah dikeluarkan hakim, telah dibacakan dalam persidangan, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Ada dua kriteria putusan Peratun telah berkekuatan hukum tetap. Pertama, penggugat dan tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan, padahal penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk mengajukan pemeriksaan di tingkat banding. Kedua, sampai lewat tenggang waktu yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi.<sup>34</sup> Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini akan mengikat bagi pihak-pihak terkait, sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan perintah dalam putusan.

Hukum bukanlah dogma yang bersifat final. Hukum tentu saja akan bergerak secara simultan sesuai dengan tuntutan zamannya (*continue on progress*). Sebagai contoh, tentang perbuatan melawan hukum dalam "*Arrest Hoge Raad*" atau putusan Mahkamah Agung Belanda pada bulan Januari 1919 atau sering juga diistilahkan dengan "Revolusi Bulan Januari". Putusan tersebut tidak hanya mendefinisikan ulang terhadap makna perbuatan melawan hukum, tapi juga memberikan suatu lompatan besar dalam sejarah perkembangan hukum yang selalu mengalami progresifitas. Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 13 Januari

1919 membuat putusan yang mengatakan bahwa "melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi juga bertentangan dengan tata susila dan kepatutan menurut masyarakat".<sup>35</sup> Dalam membahas kepatuhan pejabat negara dalam melaksanakan putusan PTUN, ada beberapa hal yang perlu dipahami sebagai dasar teoritis dalam menyikapi kondisi tersebut, yaitu:

### 1. Sanksi dan Pelaksanaan Putusan

Sanksi hukum administrasi, menurut J.B.J.M Ten Berge adalah sebagai inti dari penegakan hukum administrasi, sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. J.J Oosternbrink berpendapat bahwa sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.<sup>36</sup>

Menurut sifatnya putusan PTUN dapat berupa putusan *deklaratoir* yaitu yang bersifat menerangkan saja, putusan *konstitutif* yaitu yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru dan putusan *condemnatoir* yaitu bersifat penghukuman atau berisi kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu terhadap yang kalah. Oleh karena itu, bahwa dalam pelaksanaannya, putusan

<sup>33</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146.

<sup>34</sup> Untoro, "Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 39.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 61.

<sup>36</sup> Lubna, "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat", *Jurnal IUS*, Magister Hukum Universitas Mataram, Vol. III, No. 7 April 2015, hlm. 165.

yang dikeluarkan PTUN dapat dibarengi dengan sanksi. Namun, mengenai pelaksanaan sanksi tersebut hanya dijelaskan jenis sanksi yang berupa uang paksa, sanksi administratif tanpa diikutsertakan peraturan mengenai siapa yang mengeksekusi sanksi tersebut, berapa besaran uang paksa tersebut, dibebankan kepada kas negara sesuai dengan jabatan badan atau pejabat TUN atau dibebankan kepada kedudukan jabatannya.

## 2. Faktor Kepatuhan dan Ketidakpatuhan Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan normatif, badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perkembangannya ukuran untuk dapat disebut sebagai badan atau pejabat TUN adalah pada fungsi yang dilaksanakan, yakni pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan ini terkadang terjadi perselisihan antara warga masyarakat dengan badan atau pejabat TUN yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.<sup>37</sup>

Putusan PTUN meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan putusnya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena tidak semua orang yang mau mentaati putusan PTUN. Terkadang dalam pelaksanaannya diperlukan upaya paksa yang dapat berupa hadirnya eksekutor yang bertugas untuk memastikan bahwa putusan benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan putusan PTUN hal tersebut tidak memungkinkan karena belum adanya hukum yang mengatur aparat penegak hukum yang mana yang

bertugas untuk memastikan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang dapat dilakukan adalah campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa, tetapi tetap saja pemaksaan ini hanya berupa pelaporan saja. Sepenuhnya hanya digantungkan pada *political will* pemerintah.<sup>38</sup>

## B. Konsep Ideal Pelaksanaan Putusan TUN di Indonesia

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Berlakunya hukum di dalam suatu tatanan masyarakat sosial perlu diupayakan untuk benar-benar berlaku sesuai dengan yang dicita-citakan. Pameo bangsa Romawi yang menyatakan *ubi societas ibi bius* telah menggambarkan betapa erat dan pentingnya hubungan yang baik antara hukum dan masyarakat.<sup>39</sup> Oleh karena itu, hukum harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*).

Dalam perkembangan hukum di tengah masyarakat, hukum menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. hukum akan selalu mengalami perkembangan. Hukum juga perlu senantiasa bereformasi guna memperteguh ketentuan hukum sebagai penjaga keadilan. Secara konsep yang perlu diwujudkan dalam reformasi hukum dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan antara lain:<sup>40</sup>

- a. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparaturnegara;
- b. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak;
- c. Aparatur penegak hukum yang profesional;
- d. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan

<sup>37</sup> Budi Suhariyanto, "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1 Maret 2019, hlm. 197.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

<sup>40</sup> Lutfil Ansori, *Op. Cit.*, hlm. 153.

- e. Pemajuan dan perlindungan HAM;
- f. Partisipasi publik;
- g. Mekanisme kontrol yang efektif.

PTUN merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugaskan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut akan berhadapan dengan Badan atau Pejabat TUN dengan atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya KTUN yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan, dalam *socialle rechtsstaat* prinsip perlindungan hukum terutama diarahkan kepada perlindungan terhadap sosial, hak ekonomi dan hak-hak kultural.<sup>41</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan uraian yang dijelaskan di dalam Bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN Pekanbaru masih belum patuh sepenuhnya dikarenakan ada beberapa putusan yang tidak dipatuhi oleh pejabat. Ada beberapa pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN Pekanbaru yang sudah *inkraht* atau sudah berkekuatan hukum tetap. Pada tahun 2019 sampai 2020 awal terdapat 2 putusan PTUN Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN sebagai tergugat yang dinyatakan kalah dalam persidangan. Putusan yang tidak dilaksanakan adalah putusan nomor 34/G/2019/PTUN.PBR dengan tergugatnya adalah Lurah Kulim, Pekanbaru serta putusan nomor 39/G/2019/PTUN.PBR dengan tergugatnya adalah kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkinang. Dalam perspektif *good*

*governance* atau sistem pemerintahan yang baik, dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) mengatur bagaimana pemerintah yang dapat diartikan sebagai pejabat negara dalam melaksanakan kewenangannya. Dasar pelaksanaan *good governance* di Indonesia adalah AAUPB yang secara tertulis dijelaskan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Publik yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

2. Terkait faktor kepatuhan pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN Pekanbaru yang sudah *inkraht* dapat dijelaskan bahwa pejabat negara juga pihak yang rentan dengan keacuhan karena pejabat negara tersebut diisi oleh *person*, dengan kata lain mereka juga memiliki pola pikir dan kesadaran hukum yang berbeda. Oleh sebab itu kepatuhan dalam melaksanakan putusan PTUN Pekanbaru dipengaruhi dengan kesadaran hukum dan budaya hukum pejabat TUN tersebut. Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Peratun ada beberapa pejabat TUN yang tidak patuh dan tidak melaksanakan putusan PTUN Pekanbaru yang disebabkan oleh karena kebingungan pejabat TUN dalam melaksanakan putusan karena putusan tersebut mempengaruhi beberapa instansi pemerintahan yang lain, kebingungan untuk membayar denda dengan uang pribadi atau dibebankan kepada kas negara, terjadinya pergantian orang yang mengisi jabatan tersebut, serta tidak adanya upaya aktif pengadilan dalam memastikan setiap putusan yang dikeluarkannya telah dilaksanakan karena dalam peraturan perundang-undangan Peratun pun masih

<sup>41</sup> Lubna, *Op.Cit*, hlm. 161.

memiliki substansi yang perlu diperbaiki dan dipertegas.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan dalam hal meningkatkan kepatuhan pejabat negara untuk melaksanakan putusan PTUN Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Perlunya revisi undang-undang mengenai Peraturan dengan memberikan ketentuan yang lebih terhadap pihak yang bertugas sebagai eksekutor putusan PTUN agar seluruh putusan PTUN benar-benar dilaksanakan demi menjaga hak-hak dan keadilan masyarakat, adanya peraturan yang tegas mengatur mengenai sanksi bagi pejabat negara yang tidak patuh terhadap putusan PTUN serta ketentuan mengenai dasar pengenaan sanksi tersebut, termasuk juga kejelasan ketentuan mengenai uang paksa dan sanksi administrasi.
2. Perlunya pelatihan kesadaran hukum serta pemahaman kewenangan dan batasan kewenangan bagi seluruh pejabat negara agar meminimalisasikan kemungkinan dikeluarkannya KTUN yang merugikan masyarakat dan meminimalisasikan ketidakpatuhan pejabat negara terhadap pelaksanaan putusan PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Aji, Oemar Seno, dan Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azhary, M. Tahir, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2001, *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (American Law : An Introduction)*, penerjemah Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, Zairin, 2019, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kansil, S.T., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Lotulung, Paulus Effendi, 1996, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Sebagai Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Makarao, Moh. Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Makkatutu, 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokoesoemo, Soedino, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke 2, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 1971, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- B. Jurnal/ Kamus/ Makalah/ Skripsi/Tesis**
- Agus, A. Aco, dkk., 2016, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makasar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2.
- Ansori, Lutfil, 2017, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol. 4, No. 2 Desember.
- Effendi, A’an, dan Totok Sudaryanto, 2018, “Penyelesaian Sengketa Antar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Kajian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol. 3, No. 1 Mei.
- Effendi, Maftuh, 2014, “Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1 Maret.
- Firmanda, Hengki, Februari 2020, “Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Kebijakan dan Tindakan Bagi Penyelenggara Negara dalam Wujud Kontrak Sosial Bernegara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IX, No. 1.
- Hantoro, Novianto M., 2016, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2 November.
- Indra, Mexsasai, Agustus 2011 “Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume.2, No.1.
- Lubna, 2015, “Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat”, *Jurnal IUS*, Magister Hukum Universitas Mataram, Vol. III, No. 7 April.
- Malinda, Dea, 2018, “Kajian Tentang Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Manan, Bagir, 2000, “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Makalah dalam seminar nasional*,

Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei.

Marbun, S.F., 2001, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Martha, Made Widyadnyana, dan I Wayan Suardana, 2021, "Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, diakses melalui [ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id), pada 14 April.

Noor, Hendry Julian dan Herman, 2017, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 3 No. 1 Februari.

Ridwan, 2002, "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 20, Vol. 9 Juni.

### C. Wawancara

Wawancara Ketua PTUN Pekanbaru, Ibu Sri Setyowati, S.H., M.H., Tanggal 20 Januari 2021.

Wawancara Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Kampar, Ibu Senti Silitonga, S.H., M.H., Tanggal 21 Januari 2021.

Wawancara Kepala Divisi Pemerintahan Kelurahan Kulim, Bpk. Sutikno, S.Sos., Tanggal 22 Januari 2021.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

### E. Website

<https://jatimtimes.com/baca/209925/20200228/134800/terbengkalai-6-tahun-ratusan-putusan-ptun-tak-dilaksanakan-ini-sanksinya>, diakses pada 3 November 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-pekan-baru.html> diakses pada 3 November 2020.

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>, diakses pada 8 Desember 2020.

<http://sipp.ptun-pekanbaru.go.id/>, diakses pada 12 Desember 2020.

<https://riau.bps.go.id/publication>, diakses pada 18 April 2021.

<https://ptun-pekanbaru.go.id/sasaran-mutu/>, diakses pada 4 Mei 2021.

<https://riau.bps.go.id/publication/2020/04/27/a7d70bfb3ce90b6b6a640d6/pr-ovinsi-riau-dalam-angka-2020.html>, diakses pada 4 Mei 2021.

<https://www.riau.go.id/home/content/61/daftar-umum>, diakses pada 4 Mei 2021.